



**PUTUSAN**  
**Nomor 523 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RAJA GODANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Duri-Dumai, KM 3,5, RT 001 RW 009, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pekerjaan Mahasiswa UIN Suska Riau;  
Dalam hal diwakili oleh kuasa H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H. dan *Associates*, beralamat Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/HB-PHI/-VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Soebrantas Km. 15, Nomor 155, Tuah Madani Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku berupa Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1337/R/2019 tentang Mahasiswa *Drop Out* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, atas nama Raja Godang NIM 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 atas nama Raja Godang) ditunda atau dihentikan sampai perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Tergugat (Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau) untuk menanggukhan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1337/R/2019 tentang Mahasiswa *Drop Out* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, atas nama Raja Godang NIM 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 atas nama Raja Godang), selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1337/R/2019 tentang Mahasiswa *Drop Out* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, atas nama Raja Godang NIM 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 atas nama Raja Godang);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1337/R/2019 tentang Mahasiswa *Drop Out* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, atas nama Raja Godang NIM 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 atas nama Raja Godang);
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang mengembalikan Penggugat menjadi mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika dengan NIM 11251101944;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 72/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 23 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 92/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut, dengan menyatakan Putusan Perkara Nomor 72/G/2019/-PTUN.PBR yang diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 92/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 2 Juli 2020, batal demi hukum;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penangguhan:

- Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1337/R/2019 tentang Mahasiswa *Drop Out* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, atas nama Raja Godang NIM 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tanggal 2 September 2019, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau) Nomor 1337/R/2019 tentang Mahasiswa *Drop Out* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, atas nama Raja Godang NIM 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tanggal 2 September 2019;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi mencabut Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1337/R/2019 tentang Mahasiswa *Drop Out* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, atas nama Raja Godang NIM 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tanggal 2 September 2019;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini berpendapat lain (*refurte aan het oorded rechts*), mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Informatika pada semester 13 (tiga belas) telah lalai membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semester 14 (empat belas), sehingga tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan ditetapkan sebagai mahasiswa alfa studi. Konsekuensi hukum bagi mahasiswa yang alfa studi dan masa studinya telah habis adalah *drop out (DO)*. Tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah mempertimbangkan segi yuridis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAJA GODANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/2020